

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK TERBAIK ANAK
(Studi Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk)**

**Erlina Bachri¹, Idham Manaf², Aditya Perkasa³
Universitas Bandar Lampung**

Email: erlina@ubl.ac.id¹, idham.manaf@ubl.ac.id², adityaperkasa405@gmail.com³

Abstrak

Dispensasi perkawinan merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk menyimpangi batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan sumber data utama berupa putusan pengadilan dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan adanya keadaan mendesak, yaitu kehamilan anak di bawah umur, kesiapan calon suami dari aspek ekonomi, serta tidak adanya larangan perkawinan menurut hukum Islam. Hakim juga telah menjalankan kewajiban memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun demikian, putusan ini mencerminkan dilema antara perlindungan terbaik bagi anak dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan telah sesuai secara normatif, diperlukan penguatan pendekatan preventif dan edukatif guna menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perkawinan Anak, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak, Peradilan Agama.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu momen yang sakral yang dimana antara pria dan wanita melaksanakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dengan cinta dan kasih sayang tulus tanpa adanya paksaan. Dalam keyakinan agama Islam juga di jelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang – pasangan bertujuan untuk keduanya saling tertarik sehingga terlaksana sebuah perkawinan yang sakinah mawadah warahmah. Karena perkawinan merupakan salah satu cara yang di atur oleh Allah SWT sebagai jalan yang terbaik bagi setiap makhluknya untuk memenuhi suatu kebutuhan biologis yang didapatkan secara halal, sehingga bisa memperoleh keturunan yang soleh dan solehah.

Kehidupan suami dan istri setelah perkawinan merupakan bukan tujuan akhir yang akan di lalui bagi kedua pasangan. Mereka harus selalu menghargai satu sama lain, komitmen terhadap janji perkawinan, saling mencintai hingga akhir hayat, dan yang paling penting memiliki perekonomian yang stabil agar selalu bisa memberikan pendidikan yang layak untuk keturunannya. Memiliki Tingkat kedewasaan juga sangat penting dalam hal sebuah perkawinan, dikarenakan dalam perkawinan membutuhkan tingkat kematangan emosional dan tanggung jawab yang tinggi agar perkawinan akan selamanya harmonis. Maka seharusnya suami dan istri perlu saling support untuk membantu dan menstabilkan, supaya bisa bersama – sama untuk mengembangkan kepribadian menjadi orang tua yang layak dan bisa meraih kesejahteraan spiritual maupun materiil.¹ Dan di Indonesia juga perkawinan di atur dalam sebuah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi batas minimal usia yang diperbolehkan Negara yaitu pria dan wanita sudah sama – sama berusia 19 tahun.

Peraturan tersebut di buat agar saat menikah sudah matang Tingkat kedewasaan, baik dari segi fisik maupun kematangan emosional dan tanggung jawab. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata banyak sekali pasangan muda yang di bawah umur 19 tahun mengajukan dispensasi perkawinan karena alasan tertentu, seperti disebabkan oleh karena telah melakukan hubungan badan di luar pernikahan, maka terjadilah *married by accident* dan terjadi bukan hanya di pedesaan tetapi perkotaan banyak juga pasangan muda yang mengajukan dispensasi perkawinan. Karena pada dasarnya dalam Masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit, dan bahkan tertutup. Sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka.²

Dispensasi perkawinan di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hak anak dalam konteks hukum keluarga. Pengadilan agama memberikan dispensasi ketika calon pengantin belum memenuhi batas usia minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Perkawinan anak laki – laki dan anak perempuan dibawah umur merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi remaja laki-laki dan remaja perempuan, penerapan perkawinan anak masih terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama terdekat dari alamat yang diajukan pemohon.

Dalam pengertian secara terminologis, dispensasi berarti merujuk pada bentuk hukum pengecualian atau tindakan berdasarkan hukum yang memungkinkan di mana satu peraturan perundang-undangan tidak berlakunya untuk hal yang khusus terhadap kondisi tertentu.³

¹ Nunung Rodliyah. 2014. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurna Keadilan Progresif. Vol. No. 1. hlm. 121.

² Risti Dwi Ramasari. 2018. *Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing*. Jurnal Keadilan Progresif. Vol. 9. No. 1. hlm. 52.

³ Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta . hlm. 113.

Melalui definisi yang sudah tertulis, dapat diartikan bahwa istilah dispensasi dimaksudkan sebagai relaksasi dan pelonggaran hukum pada kasus-kasus tertentu. Pemberian dispensasi tersebut dapat diberikan berada di dalam lingkup kewenangan batas-batas yang memiliki otoritas kekuasaan (kompetensi) orang yang punya kekuasaan sebagaimana diatur melalui ketentuan perundang undangan yang berlaku. Sebagaimana yang telah dijelaskan secara selaras oleh B.M Pietsch, istilah tersebut asal usulnya berasal dari bahasa latin yakni *dispensatio*.⁴ Makna dari istilah tersebut merujuk pada bentuk pengecualian terhadap ketentuan aturan umum untuk keadaan yang khusus misalnya berbentuk seperti pembebasan dari kewajiban dan larangan yang secara normative berlaku.⁵

Regulasi mengenai dispensasi kawin di Indonesia berakar pada sejumlah instrumen hukum yang saling melengkapi, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan normatif dalam praktik peradilan agama, serta Peraturan Makamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Ketiga perangkat hukum tersebut menjadi dasar operasional yang masih digunakan dalam praktik yuridis dispensasi perkawinan hingga saat ini.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum Islam yang terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional, dispensasi perkawinan juga dipahami sebagai mekanisme hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma agama dan sosial, sepanjang dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan. Dalam literatur hukum Islam, konsep dispensasi dikenal melalui kewenangan hakim (*qadhi*) untuk memberikan izin perkawinan dalam keadaan tertentu demi menghindari mudarat yang lebih besar.

METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan didalam penulisan jurnal ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*liblary research*) dan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan observasi juga wawancara pada instansi terkait dengan permasalahan di dalam jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Perkara dispensasi perkawinan yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk berawal dari pengajuan permohonan oleh orang tua calon mempelai perempuan yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 16 Oktober 2024 dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan sehari kemudian. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu yang dinilai mendesak, dengan tujuan memperoleh izin agar perkawinan anaknya tetap dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum.

Para pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan mereka yang berusia 17 tahun dengan seorang laki-laki berusia 21 tahun. Namun, rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena calon mempelai perempuan belum mencapai usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁴ B.M. Pietsch. 2015. *Dispensational Modernism*. OU Press . New York. hlm. 138.

⁵ Wahyu Untara. 2013. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap dan Praktis*. Indonesia Tera. Yogyakarta . hlm. 103.

Penolakan tersebut dituangkan dalam surat resmi dari KUA, sehingga para pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Dalam proses persidangan, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak, hubungan keluarga antara pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, serta mendengarkan keterangan para pihak yang berkepentingan, termasuk calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti tertulis berupa dokumen administrasi kependudukan dan surat-surat lain yang relevan untuk menilai kelengkapan syarat formil dan materiil permohonan. Kronologi perkara ini menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin tidak diajukan secara serta-merta, melainkan melalui prosedur hukum yang telah ditentukan, di mana pengadilan berperan sebagai institusi yang melakukan kontrol yuridis terhadap pengecualian batas usia perkawinan demi menjamin perlindungan terhadap anak.

Pengawasan dan Evaluasi Pemberian Dispensasi Perkawinan dalam Rangka Melindungi Kepentingan Terbaik Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak

Pemberian dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur merupakan pengecualian terhadap norma umum usia minimum perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena sifatnya yang eksepsional, mekanisme pengawasan dan evaluasi atas praktik pemberian dispensasi kawin menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak justru menegasikan prinsip perlindungan anak, khususnya asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai kontrol administratif, melainkan juga sebagai kontrol substantif terhadap pertimbangan hukum dan dampak sosial dari penetapan dispensasi perkawinan.

Dalam perspektif perlindungan hak anak, dispensasi perkawinan harus diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yakni jalan terakhir yang hanya dapat ditempuh apabila tidak terdapat alternatif lain yang lebih menjamin perlindungan hak anak secara komprehensif. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam literatur hukum perlindungan anak, kepentingan terbaik anak dipahami sebagai suatu standar evaluatif yang menuntut negara dan aparaturannya untuk menilai secara holistik aspek fisik, psikis, sosial, pendidikan, dan masa depan anak sebelum mengambil keputusan hukum yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupan anak.⁶

Pengawasan terhadap pemberian dispensasi kawin secara normatif telah diupayakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini mengamanatkan peran aktif hakim untuk memberikan nasihat, menggali kondisi psikologis anak, serta menilai kesiapan anak secara menyeluruh. Namun demikian, dalam praktik, efektivitas pengawasan tersebut sangat bergantung pada kualitas pemeriksaan persidangan dan sensitivitas hakim terhadap isu perlindungan anak. Hasil wawancara dengan seorang hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang mengungkapkan bahwa meskipun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan kerangka normatif yang cukup rinci, keterbatasan waktu pemeriksaan dan tekanan sosial dari para pihak sering kali memengaruhi intensitas pendalaman aspek psikologis dan pendidikan anak.

⁶ Philip Alston & Bridget Gilmour-Walsh. 1996. *The Best Interests of the Child: Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values*. Clarendon Press. Oxford. hlm. 14–16.

Lebih lanjut, pengawasan pascapenetapan dispensasi kawin pada dasarnya masih merupakan titik lemah dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Tidak terdapat mekanisme formal yang mewajibkan lembaga peradilan atau instansi terkait untuk melakukan monitoring terhadap keberlangsungan perkawinan anak pasca dispensasi, termasuk dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan psikologis anak. Padahal, dalam perspektif perlindungan hak anak, negara tidak seharusnya berhenti pada tahap pemberian izin, melainkan juga memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar memberikan perlindungan dan tidak menimbulkan kerugian baru bagi anak. Sejalan dengan pandangan Harkristuti Harkrisnowo, perlindungan anak menuntut pendekatan berkelanjutan yang tidak bersifat *ad hoc*, melainkan sistemik dan terintegrasi antar lembaga.⁷

Dalam Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk., pengawasan preventif tampak diwujudkan melalui kewajiban hakim untuk memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak, sebagaimana secara eksplisit dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan hukum. Hakim menyatakan telah memberikan penjelasan mengenai dampak kesehatan reproduksi, ekonomi, sosial, dan psikologis kepada para pemohon, anak, serta calon suami. Namun demikian, evaluasi kritis menunjukkan bahwa pengawasan tersebut masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menyentuh evaluasi mendalam mengenai rencana keberlanjutan pendidikan anak perempuan yang bersangkutan. Hal ini penting mengingat hak atas pendidikan merupakan hak fundamental anak yang dijamin dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak

Pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin pada dasarnya merupakan manifestasi dari diskresi yudisial yang dibatasi oleh norma hukum, prinsip perlindungan anak, dan rasa keadilan masyarakat. Dalam Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk., hakim secara sistematis menyusun pertimbangan hukum mulai dari aspek kewenangan mengadili, *legal standing* pemohon, hingga analisis alat bukti dan kualifikasi fakta hukum. Dari sisi formil, pertimbangan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun, dalam perspektif perlindungan hak anak, fokus analisis perlu diarahkan pada pertimbangan substansial yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi.

Salah satu pertimbangan utama hakim adalah kondisi anak yang telah hamil di luar perkawinan dengan usia kandungan sekitar tiga bulan. Fakta ini dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keadaan mendesak yang memerlukan penyelesaian segera melalui perkawinan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menekankan aspek perlindungan status hukum anak yang akan dilahirkan serta pencegahan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan sosial. Pertimbangan ini mencerminkan pendekatan moral-religius yang masih sangat dominan dalam praktik peradilan agama. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim memang tidak hanya menerapkan hukum tertulis, tetapi juga harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

Namun demikian, dari perspektif perlindungan hak anak, pendekatan tersebut perlu diuji secara kritis. Kehamilan anak seharusnya tidak secara otomatis mengarah pada kesimpulan bahwa perkawinan merupakan satu-satunya solusi terbaik. Prinsip kepentingan terbaik anak menuntut hakim untuk menimbang alternatif lain yang mungkin lebih melindungi hak anak, seperti penundaan perkawinan dengan disertai jaminan perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Dalam putusan *a quo*, meskipun hakim menyebutkan kesiapan fisik dan psikis anak serta dukungan keluarga, pertimbangan mengenai

⁷ Harkristuti Harkrisnowo. 2007. *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. hlm. 112.

⁸ Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 37.

keberlanjutan pendidikan anak hanya disinggung secara implisit dan belum dianalisis secara mendalam sebagai hak anak yang berpotensi terabaikan akibat perkawinan dini.

Pertimbangan lain yang menonjol adalah kesiapan ekonomi calon suami yang dinilai telah memiliki penghasilan tetap. Hakim menilai faktor ini sebagai indikator kesiapan membina rumah tangga. Pandangan ini sejalan dengan doktrin fiqh munakahat yang menekankan kemampuan nafkah sebagai salah satu unsur penting dalam perkawinan. Akan tetapi, dalam perspektif perlindungan anak, kesiapan ekonomi semata tidak cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak perempuan yang akan memasuki peran sebagai istri dan ibu di usia yang masih sangat muda. Literatur psikologi hukum menunjukkan bahwa kedewasaan psikologis tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan ekonomi, sehingga risiko kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakstabilan relasi tetap perlu menjadi perhatian serius hakim.

Hasil wawancara dengan seorang panitera pengganti Pengadilan Agama Tanjungkarang menunjukkan bahwa dalam praktik, hakim sering berada pada posisi dilematis antara menegakkan norma usia minimum perkawinan dan menghadapi realitas sosial berupa kehamilan di luar nikah. Panitera tersebut menyatakan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan jangka pendek, khususnya untuk menghindari stigma sosial dan ketidakjelasan status anak. Temuan ini menguatkan analisis bahwa pertimbangan kemaslahatan dalam jangka pendek masih lebih dominan dibandingkan perlindungan hak anak dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk. menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menerapkan kerangka normatif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan mempertimbangkan beberapa aspek perlindungan anak. Namun, analisis kritis dalam perspektif perlindungan hak anak memperlihatkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik anak masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya holistik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma perlindungan anak dalam praktik peradilan dispensasi kawin, baik melalui peningkatan kapasitas hakim, pelibatan ahli psikologi anak, maupun pengembangan mekanisme pengawasan pascapenetapan guna memastikan bahwa dispensasi perkawinan benar-benar menjadi sarana perlindungan, bukan justru sumber kerentanan baru bagi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengawasan dan evaluasi pemberian dispensasi perkawinan serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk., dapat disimpulkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur masih berada dalam ketegangan antara tujuan perlindungan anak secara normatif dengan realitas sosial yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Secara normatif, negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah berupaya menempatkan dispensasi kawin sebagai pengecualian yang bersifat sangat terbatas dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Namun, dalam praktik, implementasi norma tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan perlindungan anak yang holistik dan berjangka panjang.

Pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian dispensasi perkawinan dalam perspektif perlindungan hak anak masih menunjukkan kelemahan, terutama pada aspek pengawasan pascapenetapan. Pengadilan telah menjalankan fungsi pengawasan preventif melalui pemberian nasihat dan pemeriksaan formil serta materil sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Akan tetapi, tidak adanya mekanisme monitoring berkelanjutan setelah dispensasi diberikan menyebabkan negara tidak memiliki kendali terhadap dampak jangka panjang perkawinan anak, khususnya terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan,

kesehatan, dan perkembangan psikologis. Kondisi ini berpotensi mereduksi makna prinsip kepentingan terbaik anak menjadi sekadar formalitas prosedural.

Dalam Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk., hakim mendasarkan pertimbangannya pada keadaan mendesak berupa kehamilan anak di luar perkawinan, kekhawatiran akan terulangnya perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan sosial, kesiapan ekonomi calon suami, serta adanya persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Pertimbangan tersebut menunjukkan dominasi pendekatan moral-religius dan kemaslahatan jangka pendek, khususnya untuk melindungi status hukum anak yang akan dilahirkan dan menghindari stigma sosial. Meskipun hakim telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan nasihat sebagaimana diwajibkan, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif, terutama dalam menilai keberlanjutan pendidikan dan kesiapan psikologis anak sebagai subjek hukum yang masih berada dalam fase perkembangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan a quo secara yuridis telah memenuhi syarat formil dan dasar hukum pemberian dispensasi kawin, namun secara substansial masih menyisakan persoalan dalam perspektif perlindungan hak anak. Dispensasi perkawinan dalam perkara ini lebih diposisikan sebagai solusi pragmatis atas problem sosial yang mendesak, daripada sebagai instrumen perlindungan anak yang menjamin pemenuhan hak-haknya secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma perlindungan anak dalam praktik peradilan dispensasi kawin agar prinsip kepentingan terbaik anak tidak hanya menjadi norma deklaratif, tetapi benar-benar terwujud dalam pertimbangan hukum dan dampak nyata dari setiap putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- B.M. Pietsch. 2015. *Dispensational Modernism*. OU Press . New York.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2007. *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nunung Rodliyah. 2014. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Jurna Keadilan Progresif*. Vol. No. 1.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Philip Alston & Bridget Gilmour-Walsh. 1996. *The Best Interests of the Child: Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values*. Clarendon Press. Oxford.
- Risti Dwi Ramasari. 2018. *Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing*. *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol. 9. No. 1.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wahyu Utara. 2013. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap dan Praktis*. Indonesia Tera. Yogyakarta.